



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ZAINURI BIN MUARIP, NIK: 5371041012550006, Banyuwangi, 10 Desember 1955, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, beralamat di RT.043 /RW.007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Domisili Elektronik: syaifullohachmad753@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon I;

NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU BINTI ZAINURI, NIK: 8171025508800008, Banyuwangi, 15 Agustus 1980, agama Kristen, pendidikan terakhir Sarjana Hukum, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Tulukabessy Nomor 30, RT.005 /RW.001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan domisili elektronik: syaifullohachmad753@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon II;

AHMAD SYAIFULLOH alias ACHMAD SYAIFULLOH BIN ZAINURI, NIK: 5371040909870012, Banyuwangi, 09 September 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.043/RW.007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Domisili Elektronik: syaifullohachmad753@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon III berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor: W23-A1/979/OT.01.2/VII/2023, tertanggal 20 Juli 2023.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di secara e-court dengan Register Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Kp tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1978 M telah berlangsung pernikahan antara **ZAINURI BIN MUARIP** dan **RINA BINTI TAWIDJO** menikah di Kupang Selatan, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DKAN/03/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dari pernikahan antara **ZAINURI BIN MUARIP** dan **RINA BINTI TAWIDJO** dikaruniai 2 (dua) orang anak diantara:
 - 2.1. **NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU BINTI ZAINURI**, Perempuan, Banyuwangi, 15 Agustus 1980;
 - 2.2. **ACHMAD SYAIFULLOH BIN ZAINURI**, Laki-laki, Banyuwangi, 09 September 1987;
3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 **RINA BINTI TAWIDJO** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa



Tenggara Timur karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor: 5371-KM-04112021-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Kota Kupang, Tanggal 04 November 2021 dan selanjutnya disebut Almarhumah;

4. Bahwa dari pernikahan **ZAINURI BIN MUARIP** dan **RINA BINTI TAWIDJO** memperoleh harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik nomor : 4019 dengan luas 249 M² (meter persegi) yang beralamat di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhumah **RINA BINTI TAWIDJO** (ibu kandung) menjadi **ACHMAD SYAIFULLOH BIN ZAINURI** (anak) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan: **RINA BINTI TAWIDJO** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2021 dan dalam keadaan Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Menetapkan ahli waris dari **RINA BINTI TAWIDJO** adalah :
 - a. **ZAINURI BIN MUARIP**, laki-laki, Banyuwangi, 10 Desember 1955 (suami);
 - b. **NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU BINTI ZAINURI**, perempuan, Banyuwangi, 15 Agustus 1980, (anak kandung);
 - c. **ACHMAD SYAIFULLOH BIN ZAINURI**, laki-laki, Banyuwangi, 09 September 1987, (anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Insidentil tanggal 20 Juli 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 35/SKKH/2023/PA.Kp tertanggal 20 Juli 2023 dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Surat Kuasa Insidentil Pemohon, ternyata sesuai dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon terkait penetapan ahli waris;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada identitas Pemohon III, nama yang benar adalah **AHMAD SYAIFULLOH alias ACHMAD SYAIFULLOH**;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon II **NUR FITRI YANI** sesuai yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **NUR FITRI YANI MANUHUTU**, akan tetapi kedua nama tersebut adalah nama Pemohon II;
- Bahwa nama Pemohon III **AHMAD SYAIFULLOH** sesuai yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **ACHMAD SYAIFULLOH**, akan tetapi kedua nama tersebut adalah nama Pemohon III;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum **RINA BINTI TAWIDJO** lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum **RINA BINTI TAWIDJO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II **NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU BINTI ZAINURI** keluar dari agama Islam (murtad) dan memeluk agama Kristen pada tahun 2012 atau sebelum almarhumah **RINA BINTI TAWIDJO** meninggal dunia;
- Bahwa **RINA BINTI TAWIDJO** tidak pernah mengangkat anak semasa hidupnya;
- Bahwa **RINA BINTI TAWIDJO** tidak pernah berwasiat kepada siapapun semasa hidupnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ZAINURI**, NIK 5371041012550006, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 30-03-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **NUR FITRI YANI MANUHUTU**, NIK: 8171025508800008, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 09-05-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ACHMAD SYAIFULLOH**, NIK5371040909870012, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26-02-2019, bukti surat tersebut diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **ZAINURI** dan **RINA**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan, tanggal 10 November 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan



telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NUR FITRI YANI**, Nomor: 8171-LT-03072023-0043, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal lima Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AHMAD SYAIFULLOH**, Nomor 34/DTL/CS.KMK/99, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kupang, tanggal dua puluh dua April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8171020406090010 atas nama Kepala Keluarga **YOHAN MICHAEL MANUHUTU**, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 03-11-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371042609110022 atas nama Kepala Keluarga **ACHMAD SYAIFULLOH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 21-11-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode P.8 dan diparaf;



9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **RINA**, Nomor 5371-KM-04112001-0006, tanggal empat November dua ribu dua puluh satu yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Keterangan Ahli Waris, yang diketahui oleh Lurah Liliba, tanggal 25 Mei 2023 dan Plt. Camat Oebobo, tanggal 29 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 4019 atas nama **RINA**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Kota Kupang, tanggal 5 Juni 1980, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode P.11 dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. **NIRMAN SAEFUDIN BIN WARSITO**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha warung makan, tempat kediaman di Jalan Taebenu RT.006/RW.003, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman dekat dan tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhumah RINA BINTI TAWIDJO yang merupakan istri dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan almarhumah RINA BINTI TAWIDJO dengan ZAINURI BIN MUARIP, akan tetapi saksi tahu bahwa RINA BINTI TAWIDJO dengan ZAINURI BIN MUARIP adalah suami istri karena



bertetangga selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa semasa hidupnya RINA BINTI TAWIDJO hanya mempunyai seorang suami yaitu ZAINURI BIN MUARIP dan ZAINURI BIN MUARIP juga hanya mempunyai seorang istri yaitu RINA BINTI TAWIDJO;
- Bahwa semasa hidupnya RINA BINTI TAWIDJO dengan ZAINURI BIN MUARIP tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan RINA BINTI TAWIDJO dengan ZAINURI BIN MUARIP telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU dan ACHMAD SYAIFULLOH alias ACHMAD SYAIFULLOH dan semuanya masih hidup;
- Bahwa RINA BINTI TAWIDJO meninggal dunia pada tahun 2021 di Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari RINA BINTI TAWIDJO telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada RINA BINTI TAWIDJO;
- Bahwa anak kandung dari RINA BINTI TAWIDJO dan ZAINURI BIN MUARIP bernama NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU (Pemohon II) murtad (keluar dari agama Islam) dan memeluk agama Kristen pada tahun 2012 atau sebelum almarhumah RINA BINTI TAWIDJO meninggal dunia sampai sekarang, sedangkan anak bernama ACHMAD SYAIFULLOH (Pemohon III) beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup RINA BINTI TAWIDJO tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada sertifikat tanah milik atas nama RINA;

2. I WAYAN SUTAMA BIN I NYOMAN RUDIN SUDINA, umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di tempat kediaman di RT 017/RW 009, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga dekat dan berteman dekat dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhumah RINA BINTI TAWIDJO yang merupakan ibu kandung dari Pemohon III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan almarhumah RINA BINTI TAWIDJO, akan tetapi saksi tahu bahwa RINA BINTI TAWIDJO dengan ZAINURI BIN MUARIP adalah suami istri karena saksi bertetangga selama lebih kurang 10 (sepuluh puluh) tahun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa semasa hidupnya RINA BINTI TAWIDJO hanya mempunyai seorang suami yaitu ZAINURI BIN MUARIP dan begitupun ZAINURI BIN MUARIP juga hanya mempunyai seorang istri yaitu RINA BINTI TAWIDJO;
- Bahwa semasa hidupnya RINA BINTI TAWIDJO dengan ZAINURI BIN MUARIP tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan RINA BINTI TAWIDJO dengan ZAINURI BIN MUARIP telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU dan ACHMAD SYAIFULLOH dan semuanya masih hidup;
- Bahwa RINA BINTI TAWIDJO meninggal dunia pada tahun 2021 di Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena



dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;

- Bahwa orang tua kandung dari RINA BINTI TAWIDJO telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada RINA BINTI TAWIDJO;
- Bahwa anak kandung dari RINA BINTI TAWIDJO dan ZAINURI BIN MUARIP bernama NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU (Pemohon II) murtad (keluar dari agama Islam) dan memeluk agama Kristen pada tahun 2012 atau sebelum almarhumah RINA BINTI TAWIDJO meninggal dunia sampai sekarang sedangkan anak bernama ACHMAD SYAIFULLOH (Pemohon III) beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup RINA BINTI TAWIDJO tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada sertifikat tanah milik atas nama RINA;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon III yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Kristen, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W23-A1/979/OT.01.2/VII/2023, Tertanggal 20 Juli 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 35/SKKH/2023/PA.Kp., tertanggal 20 Juli 2023, Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada ACHMAD SYAIFULLOH BIN ZAINURI (Pemohon III) untuk menjadi Kuasa Insidentil mewakili pemberi kuasa ZAINURI BIN MUARIP (Pemohon I) dan NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU BINTI ZAINURI (Pemohon II), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Kuasa Insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya mengalami perubahan sedangkan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti bertanda P.1 dan, P.3. menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kota Kupang sedangkan P.2 menjelaskan bahwa meskipun Pemohon II bertempat tinggal di Kota Ambon, akan tetapi Pemohon II telah memberi Kuasa Insidentil kepada Pemohon III yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari RINA BINTI TAWIDJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan RINA BINTI TAWIDJO yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.6 menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara ZAINURI BIN MUARIP dengan RINA BINTI TAWIDJO, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 menjelaskan bahwa NUR FITRI YANI (Pemohon II) dan AHMAD SYAIFULLOH adalah anak kandung dari ZAINURI DAN RINA, sedangkan bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU (Pemohon II) beragama Kristen mempunyai orang tua bernama ZAINURI dan RIANA dan bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga) menjelaskan bahwa ACHMAD SYAIFULLOH (Pemohon III) beragama Islam mempunyai orang tua bernama ZAINURI dan RIANA, sehingga harus dinyatakan Pemohon II dan Pemohon III, mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama RINA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai meninggalnya RINA, telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) dari RINA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan bahwa RINA telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu NUR FITRI YANI MANUHUTU (Pemohon II) dan AHMAD SYAIFULLOH alias ACHMAD SYAIFULLOH, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 4019 atas nama RINA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan kepemilikan tanah atas nama RINA, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg
juncto Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.11, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum RINA BINTI TAWIDJO dengan ZAINURI BIN MUARIP (Pemohon I) adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 17 Januari 1978;
2. Bahwa NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU (Pemohon II) dan AHMAD SYAIFULLOH alias ACHMAD SYAIFULLOH (Pemohon III), adalah anak kandung dari almarhumah RINA BINTI TAWIDJO dengan ZAINURI BIN MUARIP;
3. Bahwa NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU (Pemohon II) murtad (keluar dari agama Islam) dan memeluk agama Kristen pada tahun 2012 atau sebelum almarhumah RINA BINTI TAWIDJO meninggal dunia sampai sekarang, sedangkan AHMAD SYAIFULLOH alias ACHMAD SYAIFULLOH (Pemohon III) tetap beragama Islam sampai sekarang;
4. Bahwa almarhum RINA BINTI TAWIDJO telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2021 di Kupang, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
5. Bahwa orang tua kandung aalmarhumah RINA BINTI TAWIDJO lebih dahulu meninggal dari pada RINA BINTI TAWIDJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama hidupnya almarhumah RINA BINTI TAWIDJO hanya mempunyai satu orang suami yaitu ZAINURI BIN MUARIP begitupun sebaliknya;

7. Bahwa almarhum RINA BINTI TAWIDJO selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

8. Bahwa almarhum RINA BINTI TAWIDJO meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan sertifikat Nomor 4019 atas RINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum RINA BINTI TAWIDJO dengan ZAINURI BIN MUARIP (Pemohon I) adalah suami istri yang sah;

2. Bahwa almarhum RINA BINTI TAWIDJO telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2021 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;

3. Bahwa almarhum RINA BINTI TAWIDJO adalah Pewaris;

4. Bahwa kedua orangtua kandung almarhum RINA BINTI TAWIDJO telah meninggal dunia;

5. Bahwa NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU telah keluar dari agama Islam (murtad) sebelum Pewaris meninggal dunia;

6. Bahwa Ahli Waris dari almarhum RINA BINTI TAWIDJO adalah ZAINURI BIN MUARIP (Pemohon I) dan AHMAD SYAIFULLOH alias ACHMAD SYAIFULLOH (Pemohon III);

7. Bahwa almarhum RINA BINTI TAWIDJO tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

8. Bahwa tanah dengan sertifikat Nomor Nomor 4019 atas RINA adalah harta peninggalan RINA BINTI TAWIDJO;

Menimbang, bahwa almarhumah RINA BINTI TAWIDJO dengan ZAINURI BIN MUARIP adalah suami istri yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhumah RINA BINTI TAWIDJO telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2021 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam, oleh karena itu almarhumah RINA BINTI TAWIDJO sebagai Pewaris, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah RINA binti TAWIDJO;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang ahli waris dari almarhumah RINA BINTI TAWIDJO yakni seorang suami yang bernama ZAINURI BIN MUARIP dan 1 (satu) orang anak yang bernama AHMAD SYAIFULLOH alias ACHMAD SYAIFULLOH BIN ZAINURI masih beragama Islam dan tidak terbukti telah melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi keduanya menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak dari almarhumah RINA BINTI TAWIDJO yang bernama NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU saat ini beragama Kristen, meskipun tidak terbukti telah melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, namun NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai ahli waris dari almarhumah RINA BINTI TAWIDJO, karena saat meninggalnya RINA BINTI TAWIDJO, NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU sudah tidak beragama Islam (vide : Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam), sehingga NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU tidak mendapat bagian waris dari almarhumah RINA BINTI TAWIDJO;

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadistnya yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim Rasulullah SAW bersabda, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan (begitu sebaliknya) orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim. (HR. Bukhori dan Muslim)

Menimbang, bahwa meskipun 1 (satu) orang anak almarhumah RINA BINTI TAWIDJO (pewaris) yang bernama NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI MANUHUTU BINTI ZAINURI tidak berhak mendapat bagian yang ditentukan dari harta peninggalan pewaris, namun NUR FITRI YANI ALIAS NUR FITRI YANI MANUHUTU BINTI ZAINURI masih berpeluang mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris melalui bagian wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi dari bagian ahli waris yang berhak menerima bagian yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan ahli waris almarhumah RINA BINTI TAWIDJO sebagai berikut:

1. ZAINURI BIN MUARIP (suami);
2. AHMAD SYAIFULLOH alias ACHMAD SYAIFULLOH BIN ZAINURI (anak kandung);

Menimbang, bahwa tanah dengan sertifikat Nomor 4019 adalah harta peninggalan almarhumah RINA BINTI TAWIDJO dan Para Ahli Waris bermaksud mengurus harta peninggalan almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah **RINA BINTI TAWIDJO** meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2021 dalam keadaan Islam di Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan almarhumah **RINA BINTI TAWIDJO** adalah Pewaris dari Pemohon;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **RINA BINTI TAWIDJO** sebagai berikut:

4.1. ZAINURI BIN MUARIP (suami);

4.2. AHMAD SYAIFULLOH ALIAS ACHMAD SYAIFULLOH BIN ZAINURI (anak kandung);

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. MEDANG, M.H.** dan **MOH. RIVAI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **FATIMAH MAHBEN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. MEDANG, M.H.

MOH. RIVAI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,



FATIMAH MAHBEN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu
rupiah).	